

Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Kontrak Asuransi Pada PT. Asuransi AXA Indonesia

Amrie Firmansyah¹⁾, Elisabeth Octa Cesara²⁾

¹⁾ amrie.firmansyah@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ elisabethoctac@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Article Info:

Keywords:
Financial Accounting Standard;
Insurance Contract

Article History:
Received : 2020-04-11
Revised : 2020-02-19
Accepted : 2019-12-27

Article Doi:
<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.002>

Abstract

This study aims to analyze the application of financial accounting standards namely PSAK 62 (2015) regarding insurance contracts and PSAK 28 (2012) regarding loss insurance accounting at PT. Asuransi AXA Indonesia, considering that PT. Asuransi AXA Indonesia only provides services in the field of loss insurance excluding life insurance. This study uses qualitative methods with content analysis. The data used in this study is sourced from the official website of the relevant company, the data used as a sample are the financial statements of PT. Asuransi AXA Indonesia from 2011 up to 2017. The analysis of this research was conducted on the presentation and disclosure of the company's financial statements adjusted to the provisions of accounting standards and applicable regulations. The results of this study indicate that PT. Asuransi AXA Indonesia has implemented the recognition, measurement and presentation of premium income, claims and acquisition costs applied by those in accordance with PSAK 28 (2012) as well as PSAK 62 (2015).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 62 (2015) mengenai kontrak asuransi dan PSAK 28 (2012) mengenai akuntansi asuransi kerugian pada PT. Asuransi AXA Indonesia, mengingat PT. Asuransi AXA Indonesia hanya memberikan pelayanan di bidang asuransi kerugian tidak termasuk asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan content analysis. Data penelitian ini bersumber dari website resmi perusahaan terkait yang menjadi sampel yaitu laporan keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Analisis penelitian ini dilakukan pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan premi, klaim, serta beban akuisisi yang diterapkan oleh telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 28 (2012) maupun PSAK 62 (2015).

Kata Kunci: Standar Akuntansi Keuangan, Kontrak Asuransi

PENDAHULUAN

Saat ini asuransi menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena banyak masyarakat yang merasa lebih aman dengan adanya proteksi dari perusahaan asuransi atas risiko yang mungkin di masa yang akan datang. Agustiyanti (2019) menyatakan bahwa industri asuransi khususnya asuransi jiwa telah mencatatkan kenaikan hasil investasi di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain kondisi pasar yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi semakin meningkat. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi industri keuangan di Indonesia tetap memperkirakan industry asuransi akan tetap

tumbuh, walaupun di akhir tahun 2019 terdapat adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Fikri & Cahyani, 2020).

Aktivitas operasional industri asuransi di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam aturan tersebut, industri asuransi merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan utk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk premi asuransi. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang menggunakan jasa asuransi apabila di kemudian hari terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau terkait dengan hidup seseorang. Terkait dengan hal tersebut, industri asuransi memerlukan pelaporan keuangan dalam menggambarkan aktivitas-aktivitasnya yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan asuransi memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi industri asuransi di Indonesia.

Saat ini, badan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi asuransi PSAK 62 (IAI, 2015) tentang kontrak asuransi dan PSAK 28 (IAI, 2012) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK 36 (IAI, 2012) tentang Akuntansi Asuransi Jiwa bagi industri asuransi di Indonesia. Penetapan PSAK 62 (IAI, 2015) tidak mengakibatkan perubahan dalam pengaturan dan praktik akuntansi asuransi selama ini secara signifikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban atau yang lebih sering disebut dengan asuradur (IAI, 2012). Adanya standar akuntansi tersebut dapat memberikan panduan yang dapat diikuti oleh perusahaan asuransi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan, beban, liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi dan penilaian terhadap aset reasuransi. Penerapan PSAK 62 (IAI, 2015) memberikan beberapa perubahan standar akuntansi dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya yang meliputi antara lain penggolongan kontrak asuransi dengan kontrak investasi, pemisahan komponen asuransi dengan komponen deposit dalam suatu kontak asuransi yang menyebabkan berkurangnya porsi pendapatan yang mungkin diterima pihak perusahaan asuransi karena komponen deposit tidak dapat dinyatakan sebagai pendapatan. Perubahan standar akuntansi keuangan tersebut mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang mungkin tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan asuransi.

Penelitian terkait dengan penerapan akuntansi untuk industri asuransi telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Rosalie & Budiarmo (2017) menemukan bahwa pengukuran pendapatan premi dan beban klaim maupun beban komisi asuransi telah menerapkan metode yang sesuai dengan PSAK 28. Horman & Morasa (2016) menyimpulkan bahwa objek penelitian belum sepenuhnya menerapkan akuntansi sebagaimana PSAK 36 khususnya terkait dengan pendapatan lain yang berasal dari komisi reasuransi dan komisi keuntungan. Nurwita & Pamungkas (2014) menyimpulkan bahwa penyusunan akuntansi asuransi jiwa dari objek penelitian telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 36. Tangkere et al. (2017) menemukan bahwa penerapan akuntansi terkait dengan pendapatan premi dan beban klaim pada dasarnya telah sesuai PSAK, namun masih terdapat perbedaan dalam hal pengakuan pendapatan premi kontrak asuransi jangka pendek sesuai dengan premi yang dibayarkan pemegang polis. Informasi tersebut tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan objek penelitian tersebut.

Sementara itu, Rosyad & Firmansyah (2019) menyoroti akuntansi terkait dengan kebijakan imbalan kerja dan asuransi jiwa yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang digunakan dalam objek penelitian tersebut telah menatausahakan asuransi jiwa dan imbalan kerja sesuai dengan PSAK di Indonesia. Di level internasional, Srbinoska (2017) menguji implementasi *Activity Based Costing* (ABC) pada perusahaan asuransi di Macedonia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang

menerapkan ABC memperoleh manfaat dalam penetapan harga produk dan keputusan pengendalian biaya. Senyigit (2012) mengulas dampak penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) pada perusahaan di Turki khususnya terkait dengan struktur modal perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada perbedaan struktur modal pada perusahaan asuransi di Turki baik sebelum penerapan IFRS maupun setelah penerapan IFRS.

Berdasarkan uraian-uraian dalam penelitian sebelumnya, ulasan atas akuntansi untuk kontrak asuransi masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas evaluasi penerapan akuntansi untuk kontrak asuransi pada PT. Asuransi AXA Indonesia. Objek penelitian ini menggunakan data dan informasi PT. Asuransi AXA Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di subsektor asuransi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memiliki kinerja yang baik secara keuangan, operasional maupun manajemen karyawan di dunia (www.axa.co.id). Sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar, ulasan atas penerapan akuntansi atas kontrak asuransi sangat menarik untuk dilakukan dengan menggunakan objek PT. Asuransi AXA Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut PSAK Nomor 62 (IAI, 2015), kontrak asuransi melibatkan satu pihak (asuradur) yang menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) untuk menyetujui kompensasi pemegang polis apabila terdapat ketidakpastian kondisi di masa depan yang berdampak merugikan pemegang polis. Standar tersebut juga mengatur kontrak investasi yang merupakan kontrak pengalihan risiko keuangan yaitu risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan dalam satu atau lebih kondisi-kondisi seperti tingkat suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga, indeks kredit dan kondisi lainnya.

Sementara itu, dalam PSAK Nomor 28 (IAI, 2012) mengatur kontrak asuransi menjadi 2 yaitu kontak jangka pendek dan kontrak jangka panjang. Kontrak asuransi memberikan proteksi dalam suatu periode yang pasti, memungkinkan pihak asuradur untuk membatalkan kontrak, menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak. Pada umumnya kontrak jangka pendek memberikan proteksi kurang dari 12 bulan, sedangkan kontrak jangka panjang memberikan proteksi lebih dari 12 bulan. PSAK tersebut juga mengatur bahwa premi yang diperoleh terkait dengan kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Apabila periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko, maka seluruh premi yang dihasilkan tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan. Oleh karena itu, pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode. Tujuan dari pengakuan ini adalah untuk mendapatkan nilai premi yang sesuai selama nilai premi dapat diestimasi secara layak. Namun, apabila nilai premi tidak dapat diestimasi dengan layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai nilai premi dapat diestimasi secara layak.

Premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas asuransi. Selain itu, entitas asuransi dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak asuransi dengan asuradur lain atau reasuradur. Reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain atau proses retrosesi. Nilai premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Apabila bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan

nilainya dapat diestimasi secara layak, maka nilai reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.

Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan yang ditangguhkan. Keuntungan yang ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian. Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi retroaktif melebihi jumlah yang dicatat, maka entitas asuransi harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi. Apabila kontrak reasuransi mencakup reasuransi prospektif dan reasuransi retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah. Sementara untuk kontrak asuransi jangka panjang, ketentuan tentang pendapatan kontrak asuransi selain kontrak jangka pendek mengacu pada PSAK 36 (IAI, 2012) yang mengatur Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Klaim terkait dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan mencakup klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Sementara itu, hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Beban/biaya akuisisi tanggungan meliputi biaya komisi, survei, underwriting, dan biaya akuisisi lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan dan pembaharuan kontrak asuransi jangka pendek yang ditangguhkan pembebanannya karena masa pertanggungjawaban masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Biaya akuisisi, survei, underwriting, dan akuisisi lainnya ditangguhkan pembebanannya dan diakui sebagai biaya akuisisi tanggungan pada alternatif pertama. Premi belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi jangka pendek yang ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungjawaban secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari premi bruto. Premi tersebut diamortisasi dengan metode yang konsisten dan dibebankan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Sementara pada alternatif kedua, beban akuisisi sudah termasuk biaya komisi, survei, underwriting, dan biaya akuisisi lainnya. Besar nilai premi belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari premi bruto dikurangi beban akuisisi.

PSAK Nomor 62 (IAI, 2012) menyatakan bahwa aset reasuransi merupakan nilai hak kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak asuransi tersebut. Nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi

tersebut. Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Apabila aset reasuransi perusahaan asuransi mengalami penurunan nilai, maka perusahaan tersebut harus mengurangi jumlah tercatatnya dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi apabila memiliki bukti objektif, sebagai hasil atas kejadian yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, yang menyebabkan cedant tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak, dan kejadian tersebut memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima cedant dari reasuradur.

Pada setiap akhir periode pelaporan asuradur menilai cukup atau tidaknya liabilitas asuransi yang diakui, dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. Apabila penilaian tersebut menunjukkan hasil bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi tidak mencukupi dibandingkan arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi. Entitas menerapkan tes kecukupan liabilitas secara periodik yang memenuhi syarat minimum antara lain tes mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh arus kas kontraktual dan arus kas terkait, misalnya biaya pengurusan klaim, serta arus kas yang dihasilkan dari opsi dan jaminan melekat dan jika tes menunjukkan bahwa liabilitas tidak mencukupi, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi komprehensif dengan mengurangi jumlah tercatat biaya akuisisi tanggungan terkait dan selanjutnya membentuk provisi kekurangan tes kecukupan liabilitas premi belum merupakan pendapatan.

Dalam PSAK 62 (IAI, 2015) mengatur penyajian laporan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diatur antara lain aset reasuransi disajikan secara gross baik di Laporan Posisi Keuangan maupun di Laporan Penghasilan Komprehensif, tidak saling hapus antara aset reasuransi dan liabilitas asuransi serta pendapatan atau beban dari kontrak asuransi dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi terkait. Dalam penyajian di Laporan Posisi Keuangan, bagian liabilitas asuransi, *insurance reserve* (baik premi maupun klaim) harus dihitung berdasarkan jumlah bruto dan unearned commissions disajikan tersendiri, sedangkan pada bagian aset reasuransi, *reinsurance shares* atas *insurance reserve* disajikan tersendiri. Perbedaan penyajian laporan keuangan mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang meningkat. Kondisi ini terjadi karena pada sisi aset akan muncul aset reasuransi dan pada sisi liabilitas nilai cadangan premi dan cadangan klaim akan disajikan secara gross (dalam nilai bruto).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan *content analysis* (analisis isi). Tujuan dari pendekatan *content analysis* untuk melakukan pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam suatu untuk selanjutnya dilakukan interpretasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Laporan keuangan tahun 2011 digunakan sebagai data pembanding sebelum penerapan PSAK 62 dan PSAK 28 diberlakukan. Informasi laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 62 (2015) pada PT. Asuransi AXA Indonesia.

Dalam catatan atas laporan keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia, asuransi dinyatakan sebagai nilai ekonomis seseorang apabila terjadi musibah kematian, sehingga pihak yang ditinggalkan tetap dapat menerima sejumlah uang tertentu yang ada dalam perjanjian polis asuransi yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh pewaris. Pernyataan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PSAK 62 (IAI, 2015) tentang Kontrak Asuransi dan PSAK 28 (IAI, 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian. Menurut PT. Asuransi AXA Indonesia kontrak asuransi mengandung adanya suatu kontrak atau perjanjian, melibatkan pihak tertanggung dan pihak penanggung (yang menerima risiko), terdapat kejadian yang diasuransikan, dan terdapat manfaat yang dibayarkan kepada pihak tertanggung apabila kejadian yang diasuransikan benar terjadi. Hal tersebut telah sejalan dengan PSAK 62 (IAI, 2015) dan PSAK 28 (IAI, 2012).

PT. Asuransi AXA Indonesia juga menyatakan bahwa klasifikasi kontrak asuransi dibedakan menjadi kontrak asuransi jangka pendek dan kontrak asuransi jangka panjang. Dasar pengklasifikasian tersebut adalah jangka waktu proteksi yang diberikan. Apabila proteksi diberikan selama kurang dari atau sama dengan 12 bulan maka termasuk kontrak asuransi jangka pendek, apabila lebih dari 12 bulan maka termasuk kontrak asuransi jangka panjang. Hal ini sudah sejalan dengan klasifikasi kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK 28 (IAI, 2012). Oleh karena itu, pengertian dan klasifikasi kontrak asuransi yang diatur oleh PT. Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan PSAK 62 (IAI, 2015) dan PSAK 28 (IAI, 2012). Selain itu, perusahaan juga menyatakan bahwa pendapatan premi asuransi harus diakui sejalan dengan proteksi yang diberikan begitu juga dengan pendapatan premi reasuransi yang harus sejalan dengan proporsi proteksi yang diperoleh sebagaimana diatur dalam PSAK 62 (IAI, 2015).

Terdapat beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam praktik pengakuan pendapatan premi. Pertama, pemisahan premi yang diperoleh dari kontrak asuransi dan non-asuransi. Premi bruto yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif merupakan premi yang diperoleh bukan hanya dari kontrak asuransi melainkan juga dari kontrak non-asuransi, seperti kontrak investasi. Berdasarkan PSAK 62 (IAI, 2015) kedua komponen ini harus dipisah agar tidak terjadi kesalahan persepsi bagi pengguna laporan keuangan. Jika tidak dipisahkan, maka pendapatan premi perusahaan akan dinilai sangat besar, padahal klaim atas asuransi yang terjadi bisa sangat kecil. Pendapatan premi dari kontrak asuransi masih tergabung dengan komponen kontrak non-asuransi. PT. Asuransi AXA Indonesia menyajikan aset reasuransi sebagai aset atas premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim. Sebelumnya liabilitas asuransi yang mencakup pendapatan premi tangguhan, premi yang belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim dicatat secara bersih setelah porsi aset reasuransi. Hal ini menunjukkan adanya komponen investasi yang dipisahkan. Kedua, pengakuan premi kontrak jangka panjang diakui sepenuhnya (*full premium recognition*). Sebelum PSAK 62 (IAI, 2015) diterapkan, pendapatan premi diakui sesuai dengan penutupan polis pada tahun berjalan, sedangkan setelah PSAK 62 (IAI, 2015) ditetapkan, pendapatan premi harus diakui secara penuh selama periode penutupan polis. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi nilai akun pendapatan premi pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. PT. Asuransi AXA Indonesia mengakui premi sebagai pendapatan berdasarkan proporsi periode proteksi selama periode polis. Dalam Catatan Laporan Keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia Tahun selama periode 2011-2017 dinyatakan bahwa pendapatan premi diakui berdasarkan tanggal berlakunya polis dan diamortisasi sepanjang periode polis atau diakui

sepenuhnya (*full premium recognition*). Ketiga, pengakuan premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*).

Pengukuran *unearned premium* untuk kontrak jangka pendek dan jangka panjang juga menjadi berbeda. Perhitungan pengakuan *unearned premium* diterapkan untuk penutupan asuransi jangka pendek (yang berumur satu tahun) dan tidak berlaku untuk polis yang berjangka panjang. Untuk jangka panjang perhitungan harus menggunakan *fair value*. Hal ini memerlukan asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sehingga nilai *unearned premium* menjadi lebih *reliable* dan relevan. Penyajian pendapatan premi neto dalam laporan laba rugi PT. Asuransi AXA Indonesia menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan/penurunan premi belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

PSAK 62 (IAI, 2015) juga mengatur pengakuan beban klaim sebagai berikut klaim dalam asuransi kerugian meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Beban penyelesaian klaim diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuransi (*claim recovery*) diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Apabila terdapat ada subrogasi, maka hal atas subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim saat realisasinya. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian ditentukan berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari klaim yang pada tanggal neraca masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Kenaikan/ penurunan estimasi klaim retensi sendiri adalah selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dengan periode lalu.

Sementara itu, terdapat juga permasalahan yang biasa terjadi dalam praktik pengakuan beban klaim terkait penerapan PSAK 62 (IAI, 2015). Pertama, estimasi klaim liabilitas disajikan secara *gross*. Nilai dari Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) sebelumnya disajikan dengan mengeluarkan unsur dari premi reasuransi (net), namun berdasarkan standar akuntansi keuangan, akun tersebut yang disajikan secara *gross* (kotor) dapat menyebabkan kenaikan nilai aset dan liabilitas perusahaan. Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan/ penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto. Pada laporan posisi keuangan juga dapat dilihat bahwa jumlah aset dan liabilitas mengalami kenaikan.

Kedua, klaim yang diselesaikan secara *compromise settlement*. Pengakuan atas klaim secara *compromise settlement* harus memperhitungkan aspek kelanjutan bisnis dengan nasabahnya, selain itu juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan klaim yang dapat diterima dari reasuradur. Dalam catatan atas laporan keuangannya, PT. Asuransi AXA Indonesia menjabarkan kebijakan akuntansinya, PT. Asuransi AXA Indonesia memperhitungkan aspek pemulihan klaim dari asuradur dan dicatat sebagai estimasi klaim reasuransi pada aset reasuransi. Ketiga, pengakuan beban klaim dan pemulihan klaim yang harus dilakukan secara sejalan. Perusahaan tidak menjelaskan sejalan atau tidaknya pengakuan beban klaim dengan pemulihannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa AXA telah menerapkan pengakuan beban klaim yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

PSAK 62 (IAI, 2015) mengharuskan penyajian antara komponen aset dan liabilitas serta komponen pendapatan dan beban tidak boleh di-*net off* dan disajikan secara *gross*. Hal ini menyebabkan perhitungan cadangan premi dan cadangan klaim harus memperhitungkan komponen reasuransi sehingga muncul akun Aset Reasuransi pada bagian aset. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, klaim yang sudah terjadi namun belum dicatat, dan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

Penurunan aset reasuransi terjadi jika terdapat bukti objektif, sebagai hasil atas kejadian yang telah terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi yang menyebabkan perusahaan asuransi tidak menerima seluruh jumlah sesuai dengan persyaratan kontrak dan kejadian memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima perusahaan asuransi dari reasuradur. Sebagai implementasi dari PSAK 28 (IAI, 2012), perusahaan menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim. Sebelumnya liabilitas asuransi yang mencakup pendapatan premi tanggungan, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim dicatat secara bersih setelah porsi aset reasuransi (porsi sendiri). Apabila aset reasuransi mengalami penurunan maka perusahaan akan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi.

Dampak lain dari penerapan PSAK 62 (IAI, 2015) adalah adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atau *liability adequacy test*. Perusahaan diharuskan menilai kecukupan nilai liabilitas asuransi yang diakui pada setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. Apabila nilainya tidak mencukupi, maka kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi. PT. Asuransi AXA Indonesia telah melakukan perhitungan tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan dan menunjukkan hasil bahwa liabilitas yang dicatat oleh perusahaan telah memadai sehingga tidak terdapat kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi.

PSAK 62 (IAI, 2015) mengatur beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan antara lain reasuransi disajikan secara *gross* baik di Laporan Posisi Keuangan maupun di Laporan Pendapatan Komprehensif, tidak saling hapus antara aset reasuransi dan liabilitas asuransi serta pendapatan atau beban dari kontrak asuransi dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi terkait. Dalam penyajian di Laporan Posisi Keuangan, bagian liabilitas asuransi, *Insurance Reserve* (baik Premi maupun Klaim) harus dihitung berdasarkan jumlah bruto dan *Unearned Commissions* disajikan tersendiri, sedangkan pada bagian aset reasuransi, *Reinsurance shares* atas *Insurance Reserve* disajikan tersendiri. Dengan munculnya akun aset reasuransi yang berdiri sendiri dan merupakan gabungan antara unsur premi (*unearned premium*) dan unsur klaim (IBNR) merupakan perbedaan yang paling mudah dikenali setelah penerapan PSAK 62 (IAI, 2015) ini. Selain itu, jumlah aset dan liabilitas yang mengalami kenaikan karena akun-akun yang dicatat berdasarkan nilai kotor (*gross*) seperti aset reasuransi, cadangan premi, dan cadangan klaim.

Evaluasi Dampak Penerapan PSAK 62 Pada PT. Asuransi AXA Indonesia. Dampak Terkait Pendapatan Perusahaan

Penerapan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015) menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan perusahaan. Pertama, pemisahan kontrak asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015) kontrak asuransi ini tidak dipisahkan menjadi kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, kontrak asuransi dipisahkan berdasarkan periode kontrak yaitu kontrak jangka pendek untuk periode kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan kontrak jangka panjang untuk periode lebih dari 12 bulan sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia. Dengan pemisahan kontrak berdasarkan periode ini, maka terjadi perbedaan perlakuan atas cadangan premi yang harus diakui pada tahun berjalan. Kedua, pemisahan kontrak asuransi dan kontrak investasi. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015) tidak ada pemisahan antara kontrak asuransi dan kontrak investasi sehingga perbedaan premi yang timbul dari kontrak asuransi dan kontrak investasi tidak terlihat jelas perbedaannya. Dengan

pemisahan kontrak ini, maka perusahaan harus memperhitungkan tingkat signifikansi dari kontrak yang terjadi dan menyajikan unsur kontrak tersebut secara terpisah pada laporan keuangan.

Ketiga, pengakuan premi untuk kontrak asuransi jangka panjang. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), pengakuan premi untuk kontrak asuransi diakui secara proporsional sesuai dengan periode laporan keuangan. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, premi untuk kontrak asuransi jangka pendek diakui secara proporsional dan premi untuk kontrak asuransi jangka panjang diakui sepenuhnya (*gross premium recognition*). Perusahaan menyatakan bahwa pendapatan premi diakui berdasarkan tanggal berlakunya polis dan premi untuk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun ditangguhkan. Dengan pemisahan kontrak berdasarkan periode ini, maka perusahaan harus melakukan koreksi terhadap nilai premi kontrak jangka panjang yang terjadi pada periode sebelumnya. Keempat, pengakuan premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*). Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), perhitungan *Unearned premium* yang dilakukan perusahaan untuk semua kontrak asuransi. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, kontrak asuransi jangka pendek menggunakan metode *unearned premium* dan kontrak asuransi jangka panjang menggunakan metode *gross premium reserved*. Untuk kontrak asuransi jangka panjang, manajemen harus memperhitungkan manfaat polis jangka panjang dalam posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Kelima, perhitungan cadangan premi (*insurance reserve*). Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), perhitungan premi berdasarkan pada jumlah neto dan antara cadangan premi dan cadangan klaim dapat di-*net-off*. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, premi dihitung secara bruto dan antara cadangan premi dan cadangan klaim tidak boleh di-*net-off* sehingga akan muncul akun baru yaitu Aset Reasuransi.

Dampak Terkait Beban Perusahaan.

Penerapan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015) mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan perlakuan akuntansi terkait dengan beban perusahaan. Pertama, biaya akuisisi tambahan. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), biaya akuisisi langsung diakui sepenuhnya pada saat premi terjadi. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, untuk kontrak asuransi jangka pendek, biaya akuisisi harus ditangguhkan sesuai dengan pengakuan premi yang belum merupakan pendapatan, sedangkan untuk kontrak asuransi jangka panjang dapat langsung dibebankan pada saat terjadinya. Hal ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan konsep *matching cost*. Kedua, estimasi liabilitas klaim. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), memperhitungkan porsi dari *reasuransi recovery*. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, perhitungannya tidak boleh mengurangi porsi dari reasuransi. Terjadi penurunan (kenaikan) atas estimasi liabilitas klaim pada laporan laba rugi komprehensif, tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut tidak ada pada akhir periode pelaporan. Ketiga, aset reasuransi. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015), antara pendapatan dan beban dari kontrak asuransi dan reasuransi boleh menghapuskan. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, antara pendapatan dan beban kontrak asuransi dan reasuransi tidak boleh saling menghapus. Akibatnya akan muncul akun baru yang timbul dari premi dan klaim reasuransi yaitu Aset Reasuransi.

Pengujian Tes Kecukupan Liabilitas (*Liability Adequacy Test*).

Entitas menerapkan tes kecukupan liabilitas secara periodik yang memenuhi syarat minimum. Pengujian tersebut mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh arus kas

kontraktual dan arus kas terkait, misalnya biaya pengurusan klaim, serta arus kas yang dihasilkan dari opsi dan jaminan melekat. Untuk kontrak asuransi jangka pendek, apabila pengujian tersebut menunjukkan bahwa liabilitas tidak mencukupi, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi komprehensif dengan mengurangi jumlah tercatat biaya akuisisi tanggungan terkait dan selanjutnya membentuk provisi kekurangan tes kecukupan liabilitas premi yang belum merupakan pendapatan. Perusahaan dapat mengetahui cukup atau tidaknya nilai dari liabilitas asuransi yang diakui. Jika ternyata nilainya tidak mencukupi maka akan diakui kekurangannya dalam Laporan Laba Rugi. PT. Asuransi AXA Indonesia telah melakukan perhitungan tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan dan menunjukkan hasil bahwa liabilitas yang dicatat oleh perusahaan telah memadai sehingga tidak terdapat kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi.

PENUTUP

Simpulan

PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan premi, klaim, serta beban akuisisi yang diterapkan oleh telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015). Pendapatan premi meliputi premi bruto dan premi reasuransi, sedangkan kenaikan/penurunan cadangan premi belum diakui sebagai pendapatan. Klaim meliputi klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Kontrak jangka pendek, premi diakui pada tanggal berlakunya polis, klaim diakui saat timbulnya liabilitas untuk membayar klaim, dan biaya akuisisi ditangguhkan. Kontrak jangka panjang, premi diakui sejak berlakunya polis, klaim diakui saat timbulnya liabilitas untuk membayar klaim, dan biaya akuisisi diakui pada saat terjadinya biaya akuisisi tersebut. Nilai aset reasuransi disajikan berdasarkan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim yang ditentukan secara konsisten dengan pendekatan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut. Perhitungan Perhitungan Tes Kecukupan Liabilitas ini dilakukan pada setiap periode pelaporan untuk mengetahui nilai estimasi liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi atau tidak. Perhitungan ini dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. Selanjutnya, secara keseluruhan PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015) dalam laporan keuangannya yang memberikan beberapa dampak dalam pengaturan akuntansinya khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan, pengakuan beban perusahaan dan pengujian tes kecukupan liabilitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu objek perusahaan sehingga tidak dapat menggeneralisir perusahaan jasa keuangan subsektor asuransi yang ada di Indonesia. Kedua, content analysis berdasarkan informasi laporan keuangan perusahaan berdasarkan subyektifitas penulis untuk selanjutnya dibandingkan dengan aturan dalam PSAK 28 (IAI, 2012) dan PSAK 62 (IAI, 2015). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan jasa keuangan subsektor lainnya baik individu ataupun beberapa perusahaan untuk dapat membandingkan dengan hasil penelitian ini. Adanya perubahan standar akuntansi keuangan pada perusahaan sektor keuangan khususnya subsektor asuransi dapat memberikan dampak baik dalam bisnis maupun pelaporan akuntansinya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi di Indonesia perlu mengantisipasi setiap adanya perubahan standar akuntansi. Persiapan yang dapat dilakukan antara lain mempersiapkan sumber daya yang terdapat di

perusahaan seperti teknologi informasi, *software-software* yang memadai dalam melakukan teknik perhitungan, dan sumber daya manusia yang handal serta berkompeten. Perusahaan juga harus mempersiapkan anggaran yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya yang akan muncul. PT. Asuransi AXA Indonesia merupakan salah satu contoh perusahaan asuransi yang memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi perubahan standar akuntansi di Indonesia. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, sosialisasi tentang perubahan standar yang terjadi dalam dunia asuransi kerugian sangat penting dilakukan seperti misalnya teknik perhitungan yang baru dalam menghitung cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, menghitung tes kecukupan liabilitas, dan lain sebagainya. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia perlu menyiapkan segala bentuk dokumen pendukung yang digunakan untuk memperjelas teknis penerapan suatu PSAK. Selain itu, sebagai salah satu wadah atau forum komunikasi yang mewakili profesi akuntan Indonesia, IAI memiliki tanggung jawab untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, A., Cahyani, D. R. (2020). <https://bisnis.tempo.co/read/1301648/ada-kasus-jiwaseraya-ojk-yakin-industri-asuransi-tetap-tumbuh>
- Horman, I. T., & Morasa, J. (2016). Analisis penerapan PSAK no.36 tentang akuntansi kontrak asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 924-933.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-438>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 28 Tentang Kontrak Asuransi Kerugian*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 62 Tentang Kontrak Asuransi*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Nurwita, D. R., & Pamungkas, B. (2014). Evaluasi Penerapan Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Dalam Kaitannya Dengan PSAK No.36 Pada PT Taspen (Persero) Cab. Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(2), 109-215.
- Rosalie, E., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut PSAK No. 28 Pada PT Asuransi Tri Pakarta Cabang Manado. *Journal Accountability*, 6(1), 81-91.
- Rosyad, M. F. F., & Firmansyah, A. (2019). Implementasi Akuntansi Asuransi Jiwa Untuk Pekerja Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 171-184.
- Senyigit, Y. B. (2012). The Implementation of IFRS In The Turkish Insurance Industry. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 294 – 300.
- Srbinoska, D. S. (2017). Implementation Of Activity-Based Costing Systems By The Macedonian Insurance Segment: The Influence Of Organizational Factors On The Adoption Rate. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 7(2), 417-450.
- Tangkere, D. F. D., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1359-1368.
- Yudistira, G., & Handoyo (2019) <https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-industri-asuransi-yang-tak-dapat-mengikuti-standar-akuntansi-baru-ifrs-17>